

Sengketa Pajak dalam Perspektif Wajib Pajak (Studi Kasus Restitusi Pajak ADHI-IBG, KSO)

Wellia Novita¹, Rida Rahim², Fajri Adrianto³

^{1,2,3} Universitas Andalas, Padang, Indonesia

wellianvt1@gmail.com, ridarahim@eb.unand.ac.id, fajriadrianto@eb.unand.ac.id

*Corresponding Author

Diajukan : 8 Juni 2022

Disetujui : 12 Juni 2022

Dipublikasi : 1 Juli 2022

ABSTRACT

The purpose of this paper is to explain that tax disputes are not something that should be feared by taxpayers, but tax disputes are manifested as differences of opinion. This means a condition regarding tax provisions and regulations that have a different application method with actual business conditions. The same applies to tax disputes currently occurring at ADHI-IBG, KSO. This research method is descriptive qualitative, where the data used are SPHP data and response letters from taxpayers. The results of this study classify different views regarding the enforcement of tax rules and differences in understanding of the accounting system used by companies and financial documents that are the elements that cause tax disputes. If not resolved, the dispute may become more problematic, due to the inappropriate behavior of the tax examiner. The behavior raised by the tax examiner is a) the tax auditor does not accept arguments that are contrary to the financial system used by the taxpayer and the rules in tax audit, b) the attitude of abuse of authority possessed by the examiner also makes the examiner ignore and review the explanation given by the tax examiner. the taxpayer, furthermore, the examiner also refutes the explanation of the taxpayer by using his own assumptions, without clear data. Regarding what happened, the taxpayer was only trying to fight for justice for the attitude of the examiner who abused his power. The process of demanding justice must be followed by the right rules and procedures. For taxpayers, this problem is not only a matter of material, but how to prevent actions outside the provisions of this incident from happening again.

Keywords: Tax Disputes, Tax Actor, Taxpayer, Tax Refund

PENDAHULUAN

Sengketa pajak merupakan sebuah “ruang hukum legal” yang diberikan oleh Pemerintah Republik Indonesia dalam menjamin terwujudnya keadilan dan kepastian hukum bagi para pihak yang bersengketa, namun justru dalam praktik rangkaian proses hukum tersebut muncul berbagai macam polemik. Hal ini bahkan berujung kepada kontroversi yang tidak jarang menimbulkan berbagai macam pertanyaan dan persepsi di kalangan masyarakat terutama masyarakat sebagai wajib pajak, baik badan maupun orang pribadi. Jika keadilan diterapkan dengan tegas, maka setiap warga Negara Indonesia akan senantiasa berada dalam koridor kepatuhan pajak (Warsa dan Noviani, 2015).

Tingginya jumlah sengketa pajak tersebut merupakan suatu hal yang kontradiktif dan berbanding terbalik dengan agenda reformasi perpajakan yang sedang terjadi di tubuh Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Menteri Keuangan menjelaskan Reformasi merupakan sebuah keniscayaan yang terjadi dari waktu ke waktu ketika suatu negara dihadapkan pada tantangan perubahan zaman, ini disesuaikan dengan kebutuhan peluang dan tantangan yang ada (Santoso dan Winarto, 2021). Agenda besar reformasi perpajakan yang sedang dilakukan oleh pemerintah Indonesia tersebut seharusnya dapat menekan jumlah sengketa pajak yang terjadi. Akan tetapi mengapa reformasi perpajakan yang seharusnya dilakukan secara menyeluruh terhadap sistem

perpajakan justru seperti “melupakan” atau bahkan “mengabaikan” permasalahan isu sengketa pajak. Penelitian tentang sengketa pajak telah menjelaskan bahwa koreksi dasar pengenaan PPN berdasarkan ekualisasi SPT Masa PPN dengan peredaran usaha dalam SPT Tahunan tidak serta-merta dapat dijadikan dasar pengenaan PPN, tetapi harus didukung bukti transaksi yang sebenarnya (Suharsono, 2021).

Penjelasan di atas juga mengungkapkan alasan perlunya dilakukan penelitian ini, berawal dari permasalahan Wajib Pajak (WP) yang merasa perlu untuk melakukan sengketa pajak karena peraturan perpajakan dirasa tidak adil dalam perlakuannya. Artinya masih ada upaya yang harus dinegosiasikan untuk mendapatkan “keadilan”. Negosiasi bertujuan untuk melakukan tinjauan kembali atas kebijakan pajak yang ada atas kewajiban perpajakan kepada WP. Hal ini juga sudah disampaikan oleh penelitian terdahulu bahwa WP mempersengketakan suatu perasaan “ketidakadilan” atas koreksi dari hasil pemeriksaan pajak yang diberlakukan kepadanya (Wahyudi et al, 2017), selanjutnya diperdalam lagi bahwa penyelesaian sengketa pajak masih didasarkan ketentuan yang terdapat dalam UU Nomor 14 tahun 2002 (Ispiyarso, 2018). Hal ini dikarenakan perubahan kedudukan Pengadilan Pajak sebagai Pengadilan Khusus tidak ditindak lanjuti peraturan pelaksanaannya. Upaya-upaya hukum dalam sengketa pajak yang dapat ditempuh wajib pajak meliputi upaya hukum keberatan, banding, gugatan atau Peninjauan Kembali. Lebih lanjut dapat dikatakan bahwa pengadilan pajak tahap Peninjauan Kembali (PK) dimenangkan oleh wajib pajak atas pengakuan biaya seragam sebagai biaya pengurang penghasilan bruto (Aritonang, 2018).

Sengketa pajak saat ini terjadi di ADHI-IBG,KSO Proyek Batang Bayang, yang berawal dari ADHI-IBG,KSO Proyek Batang Bayang mengajukan permohonan restitusi tahun 2019 senilai Rp. 9.363.151.632.-. Permohonan ini kemudian di periksa, dan dilakukan koreksi fiskal oleh pemeriksa, Hasil pemeriksaan ini menyebabkan terjadinya perselisihan, dikarenakan terdapat tiga transaksi yang menurut pemeriksa telah dibiayakan pada tahun sebelumnya. Dari permasalahan tersebut Adhi-IBG KSO Proyek Batang Bayang juga dikenakan denda 1% dari Dasar Pengenaan Pajak diakibatkan menurut pemeriksa, ADHI-IBG,KSO Proyek Batang Bayang tidak membuat faktur pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Perselisihan yang terjadi ini membuat ADHI-IBG,KSO mengajukan keberatan dan setelah dilakukan pembahasan pemeriksa tetap mempertahankan koreksi pada SPHP (Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan). Wajib Pajak tetap tidak setuju atas pendapat pemeriksa dalam pembahasan akhir hasil pemeriksaan. Hal ini membuat perusahaan harus kembali berjuang mendapatkan keadilan.

Berdasarkan permasalahan yang sudah dijelaskan, maka peneliti akan membahas permasalahan sengketa pajak antara pemeriksa dan ADHI-IBG,KSO Proyek Batang Bayang, melalui perspektif Wajib Pajak. Hal ini juga didasar atas perlindungan hukum bagi wajib pajak dalam penyelesaian sengketa pajak bahwa upaya hukum diberikan ada yang dari peradilan pajak dan juga luar peradilan dengan melalui tahapan berupa pengajuan keberatan kepada Badan Keberatan, gugatan kepada Pengadilan Pajak, peninjauan kembali dari Mahkamah Agung. (Rochaeti, 2012) selanjutnya juga mekanisme penyelesaian sengketa pajak dalam Sistem Peradilan di Indonesia menyatakan bahwa dalam penyelesaian sengketa pajak ini memiliki kekhususan tersendiri yang berbeda dengan penyelesaian sengketa pada peradilan lainnya. (Sa'adah, 2019).

STUDI LITERATUR

Mencoba melihat fenomena tersebut dengan melakukan penelitian terhadap Pemeriksaan Pajak yang hampir selalu menimbulkan kontroversi. (Sahid et al, 2015), lebih lanjut dalam penelitiannya sama-sama mendeskripsikan penyebab timbulnya sengketa pajak dari tindakan pemeriksaan pajak. Menurut penelitian tersebut, sengketa pajak terjadi karena perbedaan penafsiran dan perlakuan antara akuntansi komersial dan akuntansi fiskal. Maka timbul pertanyaan, apakah sengketa pajak terjadi hanya karena perbedaan penafsiran akuntansi komersial dan ketentuan perpajakan saja?. Jika dianalisis lebih dalam, sengketa pajak terjadi dimulai dari penerapan self assesment system, yang memberikan Wajib Pajak tanggung jawab lebih dalam menghitung kewajibannya dan memastikan persyaratan mengenai pembayaran pajak dan lainnya. Sebagai konsekuensi dari pemberian kepercayaan tersebut, maka diperlukan

tindakan pengawasan dan pembinaan yang berkesinambungan terhadap Wajib Pajak oleh DJP. Tindakan pengawasan tersebut harus dilakukan berbarengan dengan adanya tindakan law enforcement, sebagai prinsip keadilan dalam sistem pemungutan pajak.

Pemeriksaan pajak adalah serangkaian kegiatan menghimpun serta mengolah data, keterangan, dan bukti yang dilaksanakan secara objektif serta profesional berdasarkan standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan yang bertujuan untuk melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang perpajakan. Jadi, pemeriksaan pajak merupakan bagian akhir dari pengendalian proses perpajakan untuk memastikan WP menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) dengan benar, jelas, dan lengkap. (Satvika, 2019). Pemeriksa pajak akan melakukan pengujian-pengujian terhadap buku, dokumen, catatan, dan bukti lainnya yang mencerminkan pembukuan dan mempresentasikan kewajiban Wajib Pajak dalam proses pemeriksaan pajak. Hal ini juga memberikan informasi kepada WP tentang pengetahuan perpajakan sehingga menimbulkan tingkat kepatuhan dalam menjalankan kewajibannya. Pengetahuan perpajakan secara parsial berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, dimana hasil pengujian anova menunjukkan mediasi kesadaran wajib pajak menambah pengaruh pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak. (Manuputty, 2016).

Pada tahapan ini pemeriksa pajak diberikan batas waktu untuk melakukan proses pengujian dan pembuktian. Setelah proses ini, hasil temuan pemeriksa pajak yang belum atau tidak dapat disanggah oleh Wajib Pajak akan dituangkan dalam bentuk Surat Pemberitahuan Hasil Pajak (SPHP). Selanjutnya Wajib Pajak akan diberi kesempatan untuk menanggapi hasil temuan dalam SPHP disertai dengan bukti-bukti pendukung. Jika tidak terjadi *dispute* antara pemeriksa dan Wajib Pajak, maka sengketa tidak terjadi. Tetapi, jika terjadi perbedaan pendapat yang belum menemukan “titik temu”, maka hasil pemeriksaan pajak tersebut berpeluang besar menjadi sengketa pajak dan pada saat itulah perjalanan panjang berawal. Sengketa pajak terjadi karena perubahan sistem pemungutan pajak dari *self assesment ke official assesment*. (Sahid et. al., 2015). Perubahan ini terjadi pada saat otoritas pajak melakukan pemeriksaan atau verifikasi terhadap wajib pajak. Pada dasarnya tindakan pemeriksaan pajak secara faktual adalah lebih bersifat melakukan pengujian terhadap keadaan yang sebenarnya dari Wajib Pajak yang diperiksa, baik melalui pengumpulan dan pengolahan data yang tersaji dalam SPT Wajib Pajak beserta laporan keuangan yang disusunnya. Fenomena yang hampir selalu terjadi adalah timbulnya “*disputable matters*” antara Wajib Pajak dengan pemeriksa pajak, sehingga menimbulkan sengketa pajak.

Wajib Pajak masih merasa kurang puas terhadap keputusan Direktur Jenderal Pajak atas keberatan yang diajukan, Wajib Pajak masih diberi kesempatan untuk mengajukan banding ke badan peradilan pajak, dalam hal ini seperti yang ada sekarang Majelis Pertimbangan Pajak (MPP) dalam jangka waktu tiga bulan sejak tanggal keputusan keberatan tersebut. MPP sebagai badan peradilan pajak bertugas memberikan keputusan terhadap perkara keputusan keberatan pajak yang diajukan kepadanya. dinyatakan dalam UU Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagai hukum formal Pajak, Pasal 27 UU No.6 Tahun 1983 ayat (1). Surat keputusan keberatan merupakan putusan akhir dari proses keberatan. Hasil putusan keberatan dapat berupa dikabulkan seluruhnya atau sebagian permohonan Wajib Pajak, ditolak seluruhnya permohonan Wajib Pajak atau bahkan ditambah besarnya jumlah pajak yang masih harus dibayar oleh Wajib Pajak.

Kondisi ketika Wajib Pajak mengambil sikap untuk mempertahankan pendiriannya, bisa dilakukan dalam proses pengajuan permohonan banding ke pengadilan pajak. Hal ini sesuai dengan pasal 27 (1) UU nomor 28 tahun 2007: “Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan banding hanya kepada Pengadilan pajak atas Surat Keputusan Keberatan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 26 (1).” Proses sengketa banding ini dilakukan oleh Pengadilan pajak, secara hierarki berada di bawah Mahkamah Agung. Pengadilan pajak merupakan badan peradilan yang melaksanakan kekuasaan kehakiman bagi Wajib Pajak atau penanggung pajak yang mencari keadilan terhadap sengketa pajak. Pengadilan pajak bertugas menyelesaikan sengketa pajak dan berperan memberikan keadilan dan kepastian hukum (Wahyudi, et.al:2017). Proses banding merupakan proses akhir dari sengketa pajak dalam tatanan sistem perpajakan di Indonesia. Proses

banding tersebut biasanya memakan waktu yang cukup lama dan proses yang cukup rumit karena harus melalui beberapa kali persidangan dan wajib mengikuti seluruh tata acara persidangan yang ada.

METODE

Penelitian ini dilakukan pada ADHI-IBG,KSO Proyek Batang Bayang, dimana menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dalam membandingkan hasil dari pemeriksaan pajak dengan tanggapan dari wajib pajak. Dalam penelitian ini menggunakan data SPHP (Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan) tahun 2019 dan surat tanggapan wajib pajak. Jenis penelitian ini adalah penelitian survey, dimana peneliti langsung melakukan tinjauan lapangan dan melihat permasalahan yang dihadapi berdasarkan dokumen bukti yang telah ada. Langkah yang dilakukan dalam penelitian ini adalah dengan: a) mengumpulkan data dari lembaran observasi terutama dari lampiran SPHP dan mengumpulkan teori yang bersangkutan terhadap permasalahan terjadi dari beberapa tinjauan pustaka. b) melakukan reduksi dengan analisis perbandingan terhadap data SPHP, c) Menyajikan lengkap data dengan pendeskripsian dengan menggunakan laporan dan dokumen sengketa yang terdiri dari gambar, tabel dan bukti-bukti transaksi bisnis yang menjadi permasalahan, d) melakukan pembahasan dan menarik kesimpulannya dari hasil yang didapatkan.

HASIL

Kronologi penyelesaian Restitusi pajak ADHI-IBG,KSO didapatkan dari informasi SPHP Pada tanggal 03 Maret 2020 melalui surat Kantor Pelayanan Pajak Pratama Padang Dua dengan nomor surat PRIN-00019/27/KP.0905/RIK.SIS/2020. Berdasarkan hasil pemeriksaan pajak, pajak yang terutang selama masa pajak Januari sampai dengan November tahun 2019 terhadap ADHI-IBG,KSO (NPWP: 83.105.10 205.000) telah dilakukan koreksi fiskal atas beberapa objek pajak dengan perincian, Pertama : Berdasarkan pengujian equalisasi DPP pajak masukan dengan harga pokok penjualan pada laporan laba rugi, didapatkan selisih sebesar Rp. 6.651.232.465, berdasarkan penjelasan dari wajib pajak atas invoice tersebut telah dibiayakan pada tahun sebelumnya yaitu tahun 2018 namun terbit faktur pajak 2019, yang terdiri dari tagihan INV. 12/IV/MTG-AIK/III/2019 PT. Matahari Terbit Group, tagihan INV. 05/ARM/II/2019 CV. Agung Rezki Mulia, Tagihan INV. 17/ARM/III/2019 CV. Agung Rezky Mulya dengan total DPP PPN sebesar Rp. 6.651.232.465. Adapun dasar hukum yang digunakan yaitu pada pasal 9 ayat (9) UU PPN dan Pasal 12 Ayat (3) UU KUP.

Tanggapan dari wajib pajak atas SPHP adalah wajib pajak tidak setuju dengan penjelasan: "Kami tidak bisa memahami dasar koreksi yang dilakukan oleh pemeriksa. tim pemeriksa melakukan koreksi atas pajak masukan berdasarkan asumsi terhadap akuntansi lawan transaksi kami. menurut pendapat tim pemeriksa lawan transaksi kami sudah mencatat piutang dan sudah harus menerbitkan faktur pajak pada tahun 2018. sedangkan tagihan dari lawan transaksi kami terjadi di tahun 2019" Kedua, Terkait kredit pajak, berdasarkan selisih equalisasi DPP Pajak Masukan dengan harga pokok penjualan, PPN pajak masukan sebesar Rp. 665.123.247 dilakukan koreksi. Dasar hukum koreksi yang digunakan oleh pemeriksa adalah pasal 4 ayat (1) dan pasal 9 ayat (9) UU PPN, 17 ayat (5) PP Nomor 1 Tahun 2012, dan pasal 12 ayat (3) UU KUP. Ketiga, Terdapat lima dokumen tagihan yang menurut pemeriksa tidak sesuai dengan ketentuan PMK Nomor 231/PMK.03/2019, dan UU Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja, sehingga diterbitkan Surat Tagihan Pajak berupa denda 1% dari Dasar Pengenaan Pajak. Sehingga, jumlah denda yang harus dibayarkan oleh Wajib Pajak sejumlah Rp. 1.091.819.230,-.

Problematika Pemeriksaan Pajak Pada Penyelesaian Restitusi Pajak ADHI-IBG,KSO Penegakan Aturan Perundangan Pada Penyelesaian Restitusi Pajak

Pemeriksa maupun Wajib Pajak secara manusiawi akan mempertahankan pendapatnya masing-masing dengan bersandar pada peraturan yang dipercayai kebenarannya masing-masing. Ketika dirinya sebagai pemeriksa telah menunjukkan peraturan yang menjadi dasar koreksi dan di sisi lain Wajib Pajak juga menunjukkan peraturan yang menurut mereka benar, ketika perbedaan pemahaman tersebut diyakini sama-sama benar oleh kedua pihak maka disitulah kemudian muncul sengketa pajak.

Dalam sengketa pajak yang terjadi antara pemeriksa pajak dan Wajib pajak dasar aturan yang digunakan pada STP PPN atas transaksi yang dilakukan pada masa Januari sd Desember

2019 menggunakan dalil hukum Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 231/PMK.03/2019. Penggunaan aturan tersebut dipakai sebagai dalih bahwa Wajib Pajak sebagai PKP Rekanan pemerintah Wajib membuat faktur pajak pada saat menyampaikan tagihan kepada instansi pemerintah berdasarkan dokumen penagihan, untuk sebagian maupun seluruh pembayaran. Sementara aturan yang digunakan tersebut baru diundangkan pada tanggal 31 Desember 2019. Serta pada pasal 30 pada 231/PMK.03/2019 tersebut menyatakan bahwa peraturan menteri tersebut berlaku setelah 3 (tiga) Bulan terhitung sejak tanggal diundangkan. Jika merujuk kepada aktifitas transaksi yang terjadi pada saat pembuatan faktur pajak, wajib pajak menggunakan Keputusan Menteri keuangan Republik Indonesia Nomor 563/KMK.03/2003.

Pada BAB II tentang Tata Cara Pemungutan berbunyi PKP “rekanan Pemerintah membuat faktur pajak dan SSP Pada saat menyampaikan tagihan kepada bendaharawan Pemerintah atau KPN baik untuk sebagian maupun seluruh pembayaran”. Dalam hal ini Wajib Pajak sudah mematuhi aturan yang berlaku tentang mekanisme pemungutan pajak. Akibat bergantinya aturan nomor 563/KMK.03/2003 menjadi 231/PMK.03/2019, pemeriksa pajak menggunakan aturan 231/PMK.03/2019 yang belum diundangkan pada saat transaksi tersebut terjadi. Hukum yang ditegakkan oleh tim pemeriksa pajak dalam menganalisa dan menyelesaikan pemeriksaan pajak, harus menjamin “kepastian hukum” demi tegaknya ketertiban dan keadilan dalam kehidupan masyarakat.

Ketidakpastian hukum, akan menimbulkan kekacauan dalam kehidupan masyarakat, dan akan saling berbuat sesuka hati serta bertindak main hakim sendiri. Pada kasus tersebut tim pemeriksa menggunakan aturan 231/PMK.03/2019 atas penerbitan faktur pajak yang pada saat transaksi. Jika dilihat dari tanggal transaksi dan syarat pengimplementasian PMK tersebut, transaksi ini belum bisa dikenakan PMK 231/2019, dikarenakan belum genap tiga bulan pasca diundangkan. Dalam istilah hukum tim pemeriksa tidak sesuai dengan asas non-retroaktif, yaitu asas yang melarang keberlakuan surut dari suatu undang-undang.

Perbedaan Pemahaman sistem akuntansi dan dokumen keuangan wajib pajak penyebab terjadinya sengketa pajak

Perbedaan-perbedaan yang ada pada hakikatnya memang merupakan suatu yang pada umumnya lazim terjadi setelah Wajib Pajak diperiksa, karena masing-masing pihak yang bersengketa, yaitu Wajib Pajak di satu pihak dan Fiskus di pihak yang lain, merujuk kepada prinsip yang berbeda, terutama dari perbedaan prinsip yang dianut oleh akuntansi komersial dan akuntansi fiskal. Di samping itu masih ada perbedaan-perbedaan yang menyebabkan timbulnya sengketa tadi, baik yang bersifat pemahaman atas peraturan perundangan maupun perbedaan yang bersifat “non teknis”.

Akuntansi komersial atau disebut juga akuntansi keuangan merupakan aktivitas jasa yang menyediakan informasi keuangan untuk pengambilan keputusan. Informasi ini diperoleh melalui suatu proses akuntansi. Lebih lanjut informasi tersebut diperlukan oleh setiap entitas usaha untuk mengetahui posisi dan hasil usahanya. Sehingga tujuan utamanya antara lain untuk menyediakan laporan keuangan kepada manajemen dan pihak-pihak pemangku kepentingan. Sedangkan Akuntansi fiskal atau biasa disebut akuntansi pajak merupakan bagian dari akuntansi keuangan yang menekankan pada penyusunan laporan perpajakan (Surat Pemberitahuan (SPT)) dan pertimbangan konsekuensi perpajakan terhadap transaksi atau kegiatan perusahaan. Atau dengan kata lain akuntansi pajak bertujuan menyediakan informasi keuangan perusahaan yang ditujukan secara khusus kepada otoritas pajak sebagai salah satu pemenuhan kepatuhan pajak (tax compliance).

Sengketa pajak yang terjadi pada pemeriksaan Pajak pada Penyelesaian Restitusi Pajak ADHI-IBG, KSO KSO Proyek Batang bayang terjadi akibat gagalnya komunikasi. Gambaran tentang bagaimana komunikasi yang seharusnya menjadi jembatan bagi dua pihak yang berbeda “kutub” (Wajib Pajak dan Pemeriksa Pajak) justru tidak berfungsi dengan baik. Komunikasi yang seharusnya berperan penting dan krusial dalam suatu pemeriksaan pajak justru tidak berjalan efektif. Selain makna kegagalan dalam komunikasi, sengketa pajak juga dimaknai sebagai bentuk emosional yang tidak terkendali. Emosional sebagai pengungkapan aspek psikologi seseorang

dalam memenuhi kewajiban pajaknya. Emosi yang dapat dimaknai sebagai suatu bentuk reaksi “kemarahan” seseorang kepada orang lain atau suatu kejadian yang dapat terjadi pada saat pemeriksaan. Ketika pemeriksaan pajak berlangsung dalam situasi emosional, maka apapun yang disampaikan oleh pemeriksa maupun Wajib Pajak akan mudah untuk disalahartikan.

Pada pemeriksaan pajak atas Restitusi Pajak pada ADHI-IBG, KSO Proyek Batang bayang, pemeriksa pajak seakan tidak menerima informasi perihal pencatatan keuangan yang bersifat akrual. Pemeriksa Pajak menggunakan asumsi bahwa karena Wajib Pajak dalam laporan keuangan menetapkan biaya pada lawan transaksi atas laporan yang bersifat akrual, semestinya lawan transaksi mencatatnya sebagai piutang. Sementara tidak ada bukti yang mendasari koreksi tim pemeriksa bahwa lawan transaksi sudah mencata sebagai piutang. Dalam hal ini pemeriksa pajak tidak menerima hal tersebut dan bertindak atas dasar asumsi semata atas perbedaan pandangan akan laporan keuangan yang digunakan perusahaan, dengan laporan keuangan yang dipahami oleh tim pemeriksa. Merujuk pada Peraturan Direktur Jenderal Pajak nomor Per-23/PJ/2013 pasal 3 ayat 3 tentang pemeriksaan dilaksanakan oleh pemeriksa pajak memenuhi syarat telah mendapatkan pendidikan dan pelatihan teknis yang cukup serta keterampilan sebagai pemeriksa pajak. Pemeriksa Pajak diharuskan memiliki pengetahuan umum tentang lingkungan dan proses bisnis Wajib Pajak, termasuk di antaranya adalah kemampuan menerapkan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku.

PEMBAHASAN

Penjelasan hasil penelitian memaparkan bahwa pemeriksa seakan tidak mengindahkan pelaporan keuangan secara akrual yang digunakan oleh wajib pajak. Dalam hal ini, Wajib Pajak telah berusaha menjelaskan kepada pemeriksa terkait prinsip akuntansi yang dipakai. Pemeriksa pajak tetap tidak menerima penjelasan dari WP, sehingga sikap pemeriksa pajak terindikasi tidak memahami dengan benar aturan-aturan dalam pemeriksaan pajak dan tidak memiliki pengetahuan yang cukup terkait lingkungan dan proses bisnis termasuk prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan WP. Permasalahan yang disampaikan oleh pemeriksa terhadap WP atas penjelasan transaksi yaitu pencatatan transaksi yang sudah menjadi biaya pada tahun 2018, disarankan oleh pemeriksa baru akan dicatat di tahun 2019. Tentunya hal ini menjadi sengketa karena ketidakseimbangan laporan akuntansi perusahaan dengan nilai pajak yang dilaporkan.

Pada saat pertemuan, wajib pajak juga sudah menjelaskan secara langsung, bahkan bertanya kembali kepada pemeriksa, seperti apa pencatatan yang seharusnya. Namun, pemeriksa tidak memberikan penjelasan dan hanya berpegang teguh pada hasil pemeriksaan awal. Sikap ini telah di ungkapkan pada penelitian terdahulu yang mengatakan bahwa perilaku pemeriksa pajak dalam melaksanakan peran yang mereka mainkan dalam organisasi untuk mencapai prestasi hasil pemeriksa pajak (Misral dan Pratama, 2018). Apabila dilihat dari indikator practice memberikan informasi bahwa pemeriksa tidak bisa memahami dan mengenal dokumen atau data yang sedang diperiksa. Hal ini terlihat dari tiga surat yang dikeluarkan oleh ADHI-IBG, KSO yang merupakan surat permohonan tetapi dianggap pemeriksa sebagai dokumen tagihan. Penjelasan ini sudah disampaikan WP pokok permasalahannya yang menjadi sengketa yaitu semua tanggapan dan koreksi pemeriksa pajak menggunakan data dan fakta yang sebenarnya dari WP, Tetapi dari pihak pemeriksa koreksi pajak dilakukan atas dasar asumsi.

Penjelasan ini tentunya menunjukkan adanya kurang pemahaman terhadap regulasi dan prinsip akuntansi yang diterapkan oleh perusahaan. Permasalahan pemahaman pemeriksa sangatlah penting, dalam memberikan solusi dari permasalahan yang dihadapi. Sikap atas tindakan pemeriksa telah melanggar kode etik dan kode perilaku pegawai pajak, dimana pegawai harus berbicara dan bertindak secara jujur, transparan, dan akuntabel sesuai dengan fakta, kebenaran, dan ketentuan yang berlaku. Oleh karena sikap dari pemeriksa ini menjadikan WP hanya ingin menuntut keadilan. Artinya WP sudah memenuhi azas ketaatan dengan bersedia melaporkan pajak tetapi ketika adanya restitusi, maka koreksi yang dilakukan oleh pemeriksa hanya berdasarkan asumsi. Salah satu penyebab munculnya perilaku tidak patuh adalah kurangnya pengetahuan, khususnya yang terkait dengan teknis dalam pajak penghasilan di Selandia Baru (Natrah, 2014). Selanjutnya pengalaman kerja adalah tingkat penguasaan pengetahuan serta keterampilan seseorang dalam pekerjaan yang dapat diukur dari masa kerja dan dari tingkat

pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki (Bili et al.,2018). Tentunya dalam kasus ini pemahaman dan pengalaman kerja pihak pemeriksa tidak diragukan lagi. Paling penting dalam penyelesaian sengketa pajak harus dengan Mekanisme Penyelesaian Sengketa Pajak (TDRM), dimana fitur utamanya merupakan lembaga dan prosedur yang ditunjuk dan ditetapkan sebagai penyelesaian sengketa pajak. Tindakan ini harus efisien, maka harus dapat dipercaya dan dilakukan atau beroperasi secara transparan. Mekanisme penyelesaian yang dianggap bias dapat berkontribusi pada penurunan kepatuhan wajib pajak dan kebocoran penerimaan pajak (Nsubuga Mayanja et al., 2020)

KESIMPULAN

Sengketa pajak yang terjadi pada ADHI-IBG,KSO Proyek Batang Bayang terjadinya *disputable matters* antara Wajib Pajak dan Pemeriksa Pajak. Sengketa pajak bermula terjadi pada saat Wajib Pajak mengajukan restitusi, yang kemudian dilakukan pemeriksaan oleh tim pemeriksa. Namun, setelah dilakukan pemeriksaan, terdapat beberapa perbedaan pandangan antara Wajib Pajak dengan Pemeriksa. Peneliti mengelompokkan perbedaan pandangan tersebut disebabkan karena perbedaan pemahaman terkait penegakan aturan perpajakan dan perbedaan pemahaman terhadap sistem akuntansi yang digunakan oleh perusahaan dan dokumen keuangan yang menjadi unsur penyebab sengketa pajak terjadi. Kurangnya pengetahuan dan sikap *abuse of power* yang dimiliki oleh pemeriksa juga membuat pemeriksa tidak mengindahkan serta memeriksa ulang penjelasan yang disampaikan oleh Wajib Pajak. Sikap yang juga dimunculkan oleh pemeriksa pajak adalah membantah penjelasan Wajib Pajak menggunakan asumsi-asumsi semata, tanpa data yang jelas.

Wajib Pajak hanya memperjuangkan keadilan ditengah perilaku pemeriksa yang *abuse of power*. Seandainya ADHI-IBG,KSO berencana melanjutkan sengketa pajak yang terjadi perlu mempertimbangkan banyak hal sebab penyelesaian sengketa pajak bisa menghabiskan waktu yang tidak sebentar. Bahkan, beberapa kasus sengketa pajak bisa menghabiskan waktu hingga puluhan tahun. Pada situasi tersebut WP tidak mempersengkatakan besar-kecilnya jumlah koreksi. Wajib Pajak tidak lagi mempertimbangkan berapa jumlah keuntungan materil yang akan dia peroleh dengan cara “bersengketa”. Namun keputusan tersebut dilakukan lebih kepada suatu tuntutan akan “keadilan” dan “harga diri” Wajib Pajak. Jika dengan sengketa pajak itu masih memberikan peluang bagi Wajib Pajak untuk dapat menegakkan “keadilan” yang diyakininya, maka segala upaya akan terus diperjuangkan tidak peduli seberapa besar pengorbanan yang akan dikeluarkan.

REFERENSI

- Aritonang, J. (2018). Analisis Sengketa Pajak Atas Biaya Seragam (Studi Kasus Atas Putusan Peninjauan Kembali Nomor 1710/B/Pk/Pjk/2016). Simposium Nasional Keuangan Negara, 1(1), 497–519.
- Bili, Wanceslaus, E. Resmawan dan D. Kondorura. (2018). Pengaruh Pengalaman Kerja Terhadap Kinerja Pegawai di Kantor Kecamatan Laham Kabupaten Mahakam Ulu. *eJournal Pemerintahan Integratif*. 6 (3). p 465-474 [online].
- Ispriyarso, Budi.(2018).Upaya Hukum Dalam Sengketa Pajak. *Administrative Law & Governance Journal*, 1 (2).
- Manuputty, I. G., & Sirait, S. (2016). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan dan Penerapan Self Assesment System Terhadap Kesadaran Wajib Pajak serta Dampaknya terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada KPP Pratama Jakarta Panjaringan. *Media Akuntansi Perpajakan*, 1(2).
- Misral dan A. Pratama. (2018). Pengaruh Kompensasi Finansial, Pengalaman Kerja, Pelatihan Kerja dan Stres Kerja Terhadap Kinerja Pemeriksa Pajak. *Jurnal Akuntansi & Ekonomika*. 8 (1). p128-134 [online].
- Natrah Saad. 2014. Tax Knowledge, Tax Complexity and Tax Compliance: Taxpayers' View, *Procedia - Social and Behavioral Sciences*, Volume 109, Pages 1069-1075.

- Nsubuga Mayanja, S., Mahazi, K., & Daniel, T. (2020). Effect of Tax Dispute Resolution Mechanism on Taxpayer's Compliance: <i>The Case of Rwanda</i>. *Science Journal of Business and Management*, 8(2), 74
- Rochaeti, E. (2012). Perlindungan Hukum Bagi Wajib Pajak Dalam Penyelesaian Sengketa Pajak. *Jurnal Wawasan Yuridika*, 26(1), 497–510.
- Sa'adah, Nabibatus.(2019).Mekanisme Penyelesaian Sengketa Pajak dalam Sistem Peradilan di Indonesia. *Administrative Law & Governance Journal*, 2 (1).
- Sahid, I., Kertahadi, & O. Budihardjo. (2015). Analisis Penyelesaian SengketaS Banding atas Kasus Pajak Pertambahan Nilai di Pengadilan Pajak. *Jurnal Administrasi Bisnis - Perpajakan (JAB)*, 5(1), 1–13.
- Santoso, Yusuf Imam dan Winarto, Yudho, (2021). Ini 4 periode reformasi perpajakan di Indonesia menurut Sri Mulyani. Tayang di [Kontan.co.id](https://newssetup.kontan.co.id/news/ini-4-periode-reformasi-perpajakan-di-indonesia-menurut-sri-mulyani?page=all) .
<https://newssetup.kontan.co.id/news/ini-4-periode-reformasi-perpajakan-di-indonesia-menurut-sri-mulyani?page=all>. Diakses Kembali 01 Juni 2022
- Satvika, Colsulting (2019). Jenis-jenis pemeriksaan yang perlu di ketahui wajib pajak <https://satvika.co.id/news/jenis-jenis-pemeriksaan-yang-perlu-di-ketahui-wajib-pajak.html>.
Terbit 08 Agustus 2019. Diakses kembali 02 Juni 2022
- Suharsono, Agus. (2021). Analisis Sengketa Pajak Pertambahan Nilai Atas Non Funded Income Pada Pengusaha Jasa Perbankan. *Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi, dan Perpajakan*, 4 (2).
- Wahyudi, T., Ludigdo, U., & Djamhuri, A. (2017). Sengketa Pajak dalam Perspektif Pemeriksa Pajak (Sebuah Studi Fenomenologi). *JRAAM Jurnal Riset dan Aplikasi: Akuntansi dan Manajemen Vol 2 No 3*.
- Warsa, I Putu Prasetya Jaya dan Noviari, Naniek. (2015). *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*. 103(2015):810-824